



**PUTUSAN**

Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Bln.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAHMANI Als HALIL Bin Alm ABDUL GHANI**
2. Tempat lahir : Barabai
3. Umur/Tanggal lahir : 47/8 Oktober 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Beruntung RT. 02 Ds. Sinar Bulan Kec. Satu  
Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Kunawardi, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 RT. 08 RW. 02 Kel. Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Juli 2020 Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Bln.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Bln., tanggal 29 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Bln., tanggal 29 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMANI Als HALIL Bin (Alm) ABDUL GHANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar", sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam dakwaan kami diatas.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMANI Als HALIL Bin (Alm) ABDUL GHANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 2 (dua) Bulan kurungan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 5 (lima) butir obat jenis Carnophen (Zineth);

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- Uang tunai hasil penjualan obat jenis carnophen (zineth) sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

*Dirampas untuk negara.*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Bln.



**KESATU:**

**PRIMAIR:**

Bahwa **Terdakwa RAHMANI Als HALIL Bin (Alm) ABDUL GHANI**, Pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 Sekitar pukul 12.20 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jalan Propinsi Rt. 02 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**. Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi I Marihot Sianturi, S. Sos dan saksi II Andri Hidayat yang merupakan anggota Polsek Satui mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sering melakukan transaksi jual beli obat jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut petugas Kepolisian langsung melakukan Penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan, lalu ditemukan 5 (lima) butir obat jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals di dinding toilet di rumah terdakwa dan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Satui guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals tersebut dengan cara membeli dari sdr. Anggut warga asam-asam (belum tertangkap) dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per kotak yang setiap kotaknya berisi 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) biji CARNOPHEN Produksi ZENITH, kemudian terdakwa menjualnya dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per butir kepada teman-teman dekat terdakwa, jadi keuntungan terdakwa menjual obat jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per kotak dan terdakwa menjual obat tersebut kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan terdakwa tidak memiliki izin edar dari Dinas Kesehatan atau Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dimana obat jenis Carnophen produksi Zenith



Pharmaceuticals termasuk obat daftar G yang berarti obat keras dan tidak dapat diperjualbelikan berdasarkan Surat Kepala BPOM RI No. PO.02.01.1.31.3997 telah dibatalkan izin edarnya dan kegiatan produksinya sejak tanggal 27 Oktober tahun 2009, Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Karisoprodol termasuk Carnophen maupun Corminofin sudah dilarang untuk diedarkan;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai BPOM di Banjarmasin No : LP.Nar.K.20.0582 tanggal 16 April 2020 yang di tandatangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian Halida Endraswati, S.F., Apt atas barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, diperoleh hasil tablet warna putih dengan Penandaan - pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya positif mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol, dimana Karisoprodol masuk kedalam daftar narkotika dalam golongan I (satu) nomor Urut 146 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Golongan I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa obat jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa terima tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki izin untuk **menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan** obat jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals.

Perbuatan **Terdakwa RAHMANI Als HALIL Bin (Alm) ABDUL GHANI** sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**S U B S I D I A R :**

Bahwa **Terdakwa RAHMANI Als HALIL Bin (Alm) ABDUL GHANI**, Pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 Sekitar pukul 12.20 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jalan Propinsi Rt. 02 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **“secara**



***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*** Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi I Marihot Sianturi, S. Sos dan saksi II Andri Hidayat yang merupakan anggota Polsek Satui mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sering melakukan transaksi jual beli obat jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut petugas Kepolisian langsung melakukan Penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan, lalu ditemukan 5 (lima) butir obat jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals di dinding toilet dirumah terdakwa dan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Satui guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals tersebut dengan cara membeli dari sdr. Anggut warga asam-asam (belum tertangkap) dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per kotak yang setiap kotaknya berisi 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) biji CARNOPHEN Produksi ZENITH, kemudian terdakwa menjualnya dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per butir kepada teman-teman dekat terdakwa, jadi keuntungan terdakwa menjual obat jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per kotak dan terdakwa menjual obat tersebut kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan terdakwa tidak memiliki izin edar dari Dinas Kesehatan atau Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dimana obat jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals termasuk obat daftar G yang berarti obat keras dan tidak dapat diperjualbelikan berdasarkan Surat Kepala BPOM RI No. PO.02.01.1.31.3997 telah dibatalkan izin edarnya dan kegiatan produksinya sejak tanggal 27 Oktober tahun 2009, Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung





Karisoprodol termasuk Carnophen maupun Corminofin sudah dilarang untuk diedarkan;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai BPOM di Banjarmasin No : LP.Nar.K.20.0582 tanggal 16 April 2020 yang di tandatangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian Halida Endraswati, S.F., Apt atas barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, diperoleh hasil tablet warna putih dengan Penandaan - pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya positif mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol, dimana Karisoprodol masuk kedalam daftar narkotika dalam golongan I (satu) nomor Urut 146 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Golongan I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa obat jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa miliki tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki izin untuk **memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan** obat jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals.

Perbuatan **Terdakwa RAHMANI Als HALIL Bin (Alm) ABDUL GHANI** sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa **Terdakwa RAHMANI Als HALIL Bin (Alm) ABDUL GHANI**, Pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 Sekitar pukul 12.20 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jalan Propinsi Rt. 02 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, “**Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**”. Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi I Marihot Sianturi, S. Sos dan saksi II Andri Hidayat yang merupakan anggota Polsek Satui mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sering melakukan transaksi jual beli obat jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut petugas Kepolisian langsung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan, lalu ditemukan 5 (lima) butir obat jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals di dinding toilet rumah terdakwa dan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Satui guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals tersebut dengan cara membeli dari sdr. Anggut warga asam-asam (belum tertangkap) dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per kotak yang setiap kotaknya berisi 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) biji CARNOPHEN Produksi ZENITH, kemudian terdakwa menjualnya dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per butir kepada teman-teman dekat terdakwa, jadi keuntungan terdakwa menjual obat jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per kotak dan terdakwa menjual obat tersebut kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan terdakwa tidak memiliki izin edar dari Dinas Kesehatan atau Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dimana obat jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals termasuk obat daftar G yang berarti obat keras dan tidak dapat diperjualbelikan berdasarkan Surat Kepala BPOM RI No. PO.02.01.1.31.3997 telah dibatalkan izin edarnya dan kegiatan produksinya sejak tanggal 27 Oktober tahun 2009, Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Karisoprodol termasuk Carnophen maupun Corminofin sudah dilarang untuk diedarkan;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai BPOM di Banjarmasin No : LP.Nar.K.20.0582 tanggal 16 April 2020 yang di tandatangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian Halida Endraswati, S.F., Apt atas barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, diperoleh hasil tablet warna putih dengan Penandaan - pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya positif mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan **Terdakwa RAHMANI Als HALIL Bin (Alm) ABDUL GHANI** sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Marihot Sianturi, S.Sos.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya pada awalnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya adalah anggota Polri yang berdinasi di Polsek Satui dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya di hadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal penangkapan terhadap diri Terdakwa yang diduga memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan obat jenis Carnophen (zineth);
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya peredaran obat jenis Carnophen (zineth) yang dilakukan oleh Terdakwa di sekitar rumahnya di Jalan Provinsi RT. 002 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya melakukan penyelidikan sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 Saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota Polri Polsek Satui lainnya terhadap diri Terdakwa sekitar pukul 12.20 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Provinsi RT. 002 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, ditemukan 5 (lima) butir obat jenis Carnophen (zineth) yang disimpan oleh Terdakwa di dinding toilet rumah Terdakwa, selain itu ditemukan pula uang hasil penjualan obat jenis Carnophen (zineth) sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengakui obat jenis Carnophen (zineth) tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari seseorang bernama Anggut yang tinggal di daerah Asam-asam Kec.





Jorong Kab. Tanah Laut seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per kotak dengan isi 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) butir;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengakui obat jenis Carnophen (zineth) tersebut Terdakwa beli untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengakui tidak memiliki izin untuk menjual obat jenis Carnophen (zineth);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

**2. Andri Hidayat.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya pada awalnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya adalah anggota Polri yang berdinasi di Polsek Satui dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya di hadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal penangkapan terhadap diri Terdakwa yang diduga memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan obat jenis Carnophen (zineth);
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya peredaran obat jenis Carnophen (zineth) yang dilakukan oleh Terdakwa di sekitar rumahnya di Jalan Provinsi RT. 002 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya melakukan penyelidikan sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 Saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota Polri Polsek Satui lainnya, salah satunya Saksi Marihot Sianturi, S.Sos., terhadap diri Terdakwa sekitar pukul 12.20 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Provinsi RT. 002 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, ditemukan 5 (lima) butir obat jenis Carnophen (zineth) yang disimpan oleh Terdakwa di dinding toilet rumah Terdakwa, selain itu ditemukan pula uang hasil penjualan obat jenis Carnophen (zineth) sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengakui obat jenis Carnophen (zineth) tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang bernama Anggut yang tinggal di daerah Asam-asam Kec. Jorong Kab. Tanah Laut seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per kotak dengan isi 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) butir;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengakui obat jenis Carnophen (zineth) tersebut Terdakwa beli untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengakui tidak memiliki izin untuk menjual obat jenis Carnophen (zineth);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil pengujian Balai BPOM di Banjarmasin No : LP.Nar.K.20.0582 tanggal 16 April 2020 yang di tandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Halida Endraswati, S.F., Apt atas barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, diperoleh hasil tablet warna putih dengan Penandaan - pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya positif mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 12.20 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Provinsi RT. 002 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat ditangkap dirinya sedang duduk di ruang tamu rumahnya sambil menonton televisi, kemudian datang anggota Polsek Satui untuk menangkap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat ditangkap ditemukan 5 (lima) butir obat jenis Carnophen (zineth) yang disimpan oleh Terdakwa di dinding toilet rumah Terdakwa, selain itu ditemukan pula uang hasil penjualan obat jenis Carnophen (zineth) sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya mengakui obat jenis Carnophen (zineth) tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari seseorang bernama Anggut yang tinggal di daerah Asam-asam Kec. Jorong Kab. Tanah Laut seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per kotak dengan isi 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) butir;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli obat jenis Carnophen (zineth) dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin untuk menjual obat jenis Carnophen (zineth);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) butir obat jenis Carnophen (zineth);
2. Uang tunai hasil penjualan obat jenis Carnophen (zineth) sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 12.20 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Provinsi RT. 002 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan 5 (lima) butir obat jenis Carnophen (zineth) yang disimpan oleh Terdakwa di dinding toilet rumah Terdakwa, selain itu ditemukan pula uang hasil penjualan obat jenis Carnophen (zineth) sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui obat jenis Carnophen (zineth) adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari seseorang bernama Anggut yang tinggal di daerah Asam-asam Kec. Jorong Kab. Tanah Laut seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per kotak dengan isi 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) butir;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat jenis Carnophen (zineth) adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai BPOM di Banjarmasin No : LP.Nar.K.20.0582 tanggal 16 April 2020 yang di tandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Halida Endraswati, S.F., Apt atas barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, diperoleh hasil tablet warna putih dengan Penandaan - pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya positif mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk menjual obat jenis Carnophen (zineth);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsideritas, yang mana pada dakwaan alternatif kesatu disusun secara subsideritas yakni primer: Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsider: Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan dakwaan alternatif kedua berbentuk dakwaan tunggal: Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif subsideritas, maka berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu unsur dalam dakwaan alternatif kedua tersebut, sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “Setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “Barang siapa” dan yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Setiap orang” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut



Umum telah menghadapkan Terdakwa dan setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Setiap orang" pada dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Yang dengan sengaja**

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur ini Majelis Hakim berpendapat, sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam *Memorie van Toelichting*, kesengajaan atau dengan sengaja terdiri dari beberapa jenis sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), yang berarti suatu tindak pidana atau akibat tertentu, adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau seharusnya (*opzet bij zekerheids of nood zekelijkheids bewustzijn*), yang berarti untuk mencapai maksud yang sebenarnya, Terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang dilarang;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*). Kesengajaan bentuk ini sukar dibedakan dengan kealpaan (*culpa*), namun dapat diperhatikan bahwa yang menjadi patokan kesengajaan jenis ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, baik dari keterangan Saksi Marihot Sianturi, S.Sos., Saksi Andri Hidayat, dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa memang sengaja membeli obat jenis Carnophene (zineth) dari seseorang bernama Anggut yang tinggal di daerah Asam-asam Kec. Jorong Kab. Tanah Laut seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per kotak dengan isi 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) butir untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui barang bukti yang ditemukan berupa 5 (lima) butir obat jenis Carnophene (zineth) adalah sisa yang belum terjual, dan barang bukti berupa uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat jenis Carnophene (zineth) yang didapatkan oleh Terdakwa;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, jelas Terdakwa dengan sengaja bermaksud menjual obat jenis Carnophene (zineth) padahal Terdakwa sadar dirinya tidak memiliki izin untuk menjual obat tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang demikian termasuk kategori kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dijelaskan di atas jelas-jelas merupakan perwujudan dari maksud dan tujuannya, yaitu menjual obat jenis Carnophene (zineth) tanpa izin guna mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Yang dengan sengaja” pada dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur ini Majelis Hakim berpendapat unsur “Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya saja terpenuhi mengakibatkan seluruh unsur harus dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui Terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis Carnophens (zineth). Berdasarkan keterangan Saksi Marihot Sianturi, S.Sos., Saksi Andri Hidayat, dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diketahui Terdakwa memang sengaja membeli obat jenis Carnophene (zineth) dari seseorang bernama Anggut yang tinggal di daerah Asam-asam Kec. Jorong Kab. Tanah Laut seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per kotak dengan isi 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) butir untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui barang bukti yang ditemukan berupa 5 (lima) butir obat jenis Carnophene (zineth) adalah sisa yang belum terjual, dan barang bukti berupa uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat jenis Carnophene (zineth) yang didapatkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) No. PO.02.01.1.21.3997 menyatakan obat jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals telah dibatalkan izin edarnya, dan obat tersebut termasuk obat daftar G (*gevaarlijk*) atau berbahaya, sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: 02396/A/SK/VIII/86 tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G Menteri Kesehatan Republik Indonesia menyatakan harus dicantumkan dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat diperjual belikan secara bebas tanpa resep dari dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai BPOM di Banjarmasin No : LP.Nar.K.20.0582 tanggal 16 April 2020 yang di tandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Halida Endraswati, S.F., Apt atas barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, diperoleh hasil tablet warna putih dengan Penandaan - pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya positif mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol;

Menimbang, bahwa karisoprodol yang terkandung dalam obat jenis Carnophen (zineth) telah dibatalkan izin edarnya berdasarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Karisoprodol termasuk Carnophen sudah dilarang untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, diketahui bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat jenis Carnophen (zineth) yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" pada dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terbukti seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Bln.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) butir obat jenis Carnophen (zineth) yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan obat jenis Carnophen (zineth) sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis sehingga tepat apabila ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMANI Als HALIL Bin Alm ABDUL GHANI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RAHMANI Als HALIL Bin Alm ABDUL GHANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) butir obat jenis Carnophen (zineth);Dimusnahkan;
  - Uang tunai hasil penjualan obat jenis Carnophen (zineth) sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa, tanggal 01 September 2020, oleh Kami, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Muhamad Heriyansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.